



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang terlaksana secara prima perlu melakukan inovasi;
 - b. bahwa penciptaan inovasi daerah diatur dalam kerangka ekosistem inovasi daerah yang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 5,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Urusan Pemerintahan Daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Menteri adalah Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Daerah adalah Kota Medan.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
12. Inovasi adalah Kegiatan Penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

13. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
14. Inovasi Digital adalah merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada masyarakat.
15. Inovasi non Digital adalah merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan standard operational procedure dalam penyelenggaraan layanan pemerintah.
16. Inisiator inovasi daerah adalah Wali Kota/Wakil Wali Kota, DPRD, Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan masyarakat Kota Medan.
17. Inovator adalah individu atau kelompok masyarakat Kota Medan yang memperkenalkan gagasan, ide, metode, dan sebagainya yang baru atau aspirasinya yang masih terkenal baru dan belum pernah dimiliki atau disampaikan oleh orang lain sebelumnya sebagai solusi atas permasalahan di Kota Medan.
18. Integrator sistem adalah orang atau perusahaan yang berspesialisasi dalam menyatukan subsistem komponen menjadi satu kesatuan dan memastikan bahwa subsistem tersebut berfungsi bersama.
19. Penemuan adalah merupakan kreasi suatu produk inovasi, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
20. Pengembangan adalah merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
21. Replikasi adalah merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
22. Sintesis adalah merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
23. Ekosistem Inovasi Daerah adalah tempat (platform online atau offline) kumpulan aktor, aktivitas, dan artefak yang berkembang, serta institusi dan relasinya yang saling melengkapi, terintegrasi, dan berjejaring dalam penciptaan inovasi untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
24. Hub Inovasi (*Innovation Hub*) yang selanjutnya disingkat i-Hub adalah solusi yang berfungsi sebagai media kolaborasi antar aktor inovasi, Pemerintah, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
25. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa teknologi, pengetahuan, seni dan sastra, bisnis, industri dan teknologi yang asli, baru, beda merupakan hak pribadi manusia, yang dilindungi Undang-Undang berdasarkan persyaratan tertentu.
26. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah padanan dari Intellectual Property Right (IPR) diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.

27. Komersialisasi Inovasi Daerah adalah upaya meningkatkan kapasitas pemanfaatan inovasi daerah sesuai kebutuhan pasar agar memiliki nilai tambah ekonomi, berfaedah bagi kemaslahatan manusia, dan mampu mendorong peningkatan daya saing daerah.
28. Daya Saing Daerah yang selanjutnya disingkat DSD adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
29. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
30. Indeks Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat IID adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.
31. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
32. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
33. Pengukuran Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Pengukuran adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
34. Penghargaan Inovasi Daerah adalah apresiasi di bidang Inovasi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan kepada inovator yang dinilai berhasil dan memenuhi kriteria serta ditetapkan sebagai *inovator dalam Innovative Government Award (IGA) Kota Medan* baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal.
35. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.
36. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Riset dan Inovasi.
37. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota.
38. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah peraturan Wali Kota Medan.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
40. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - c. pemberdayaan dan peran serta Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Masyarakat dan Penciptaan Inovasi Daerah;
 - d. peningkatan Indeks Inovasi Daerah; dan
 - e. peningkatan Daya Saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bentuk, jenis dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan, penilaian dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- e. pendanaan;
- f. sistem informasi Inovasi Daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB III BENTUK, JENIS DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Penemuan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Replikasi, dan/atau
 - d. Sintesis.

Bagian Kedua Jenis Inovasi Daerah

Pasal 7

Jenis Inovasi Daerah, terdiri dari:

- a. Inovasi digital;
- b. Inovasi non digital.

Bagian Ketiga Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 8

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Pasal 9

- (1) Replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dan/atau surat pernyataan persetujuan replikasi dari pemilik inovasi daerah.
- (2) Izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah dilakukan permohonan replikasi inovasi daerah kepada Wali Kota.
- (3) Izin dan/atau surat pernyataan persetujuan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Medan.

- (4) Pengelolaan izin dan/atau surat pernyataan persetujuan replikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
- a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Pegawai BUMD;
 - e. Perangkat Daerah;
 - f. BUMD; dan
 - g. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang- kurangnya memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan..

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari DPRD dan/atau anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 14

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Pimpinan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 16

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, dan anggota masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Pegawai BUMD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) ayat (2), pasal (15) ayat (1), pasal (17) ayat (2) dilakukan paling lama 10 hari kerja.
- (5) Dalam melakukan Evaluasi terhadap Inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan memutuskan Inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 21

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri.

BAB V
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 24

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

Pasal 25

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI
DAERAH

Bagian Kesatu
Penerapan

Pasal 27

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. Peraturan Wali Kota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan laporan penyelenggaraan Inovasi Daerah secara berkala kepada Wali Kota minimal sekali dalam setahun.
- (2) Laporan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah;
 - c. target Inovasi Daerah yang akan dicapai; dan
 - d. kemanfaatan Inovasi Daerah dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diatur dengan peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Wali Kota melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya antar perangkat daerah dan penyiapan kebijakan daerah yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut.
- (2) Wali Kota melakukan penilaian terhadap Penerapan hasil Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota membentuk Tim Independen yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dengan mengikutsertakan unsur instansi vertikal yang memiliki relevansi dengan Inovasi Daerah, unsur perguruan tinggi/akademisi, dan/atau lembaga/organisasi pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap inisiator Inovasi Daerah yang berhasil melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Penilaian atas hasil penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada inovator.

Pasal 32

Penilaian terhadap inisiator inovasi daerah yang berhasil mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
- b. dapat diterapkan pada Perangkat Daerah lain.

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Wali Kota secara berkala setiap tahun menyelenggarakan kompetisi inovasi pada tingkat daerah.
- (2) Penyelenggaraan kompetisi inovasi pada tingkat daerah dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian melalui kompetisi inovasi pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi/akademisi, dan/atau lembaga/organisasi pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Perangkat Daerah lainnya.

- (4) Dalam melaksanakan penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bertugas:
- a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan Inovasi Daerah yang terpilih untuk diikutsertakan pada kompetisi inovasi tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 34

- (1) Wali Kota menetapkan penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang dinilai berhasil menyelenggarakan dan menerapkan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII EKOSISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 35

- (1) Wali Kota mendorong tumbuh dan berkembangnya ekosistem inovasi daerah.
- (2) Ekosistem inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk hub inovasi (*innovation hub*).
- (3) Hub inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komunitas inovasi dan wadah interaksi antarpemangku kepentingan dan/atau aktor inovasi di daerah.
- (4) Hub inovasi bertujuan menyatukan orang-orang dengan latar belakang berbeda untuk saling menginspirasi dan memotivasi, berjejaring, menginisiasi kreativitas, dan menciptakan inovasi.
- (5) Hub inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai pendukung utama dan berperan aktif dalam penciptaan inovasi daerah sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Pelembagaan hub inovasi daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (7) Hub inovasi daerah melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

Pasal 36

- (1) Hub inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 beranggotakan pemangku kepentingan dan/atau aktor inovasi daerah paling sedikit terdiri atas 12 (duabelas) unsur berikut:
 - a. akademisi;
 - b. kelompok usahawan dan pelaku bisnis;
 - c. komunitas kreatif atau organisasi profesi;
 - d. lembaga donor/organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat (LSM);
 - e. wirausahawan termasuk wirausahawan sosial;
 - f. lembaga keuangan dan perbankan;
 - g. Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian (LPNK);
 - h. Pemerintah daerah (kabupaten/kota);
 - i. Investor, industri, dan/atau penyandang dana (*filantropi*);
 - j. pasar dan agen ekonomi;
 - k. jurnalis dan media massa; dan
 - l. masyarakat penerima manfaat inovasi.
- (2) Untuk menunjang kelancaran aktivitas pemangku kepentingan dan aktor inovasi daerah, dilakukan pelebagaan hub inovasi daerah tingkat Kota Medan.
- (3) Kelembagaan hub inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh wali kota secara *ex-officio*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola dan penyelenggaraan aktivitas inovasi daerah pada hub inovasi diatur dalam peraturan Wali Kota

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

Pasal 38

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas dibidang inovasi daerah.

- (2) Anggaran peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Potensi Sumber Daya Daerah.

Pasal 41

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB X KEKAYAAN INTELEKTUAL, KOMERSIALISASI, BIG DATA, DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu Kekayaan Intelektual

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh melalui riset dan inovasi daerah.
- (2) Fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bekerja sama dengan instansi vertikal dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia serta berwenang mengelola kekayaan intelektual.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengurusan kekayaan intelektual inovator yang memenuhi persyaratan untuk didaftarkan inovasinya.

Bagian Kedua Komersialisasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi komersialisasi Inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat dan memenuhi kriteria untuk dikomersialisasikan.
- (2) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap inovasi produk yang dihasilkan oleh Lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, individu, dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 44

- (1) Persyaratan untuk dilakukannya komersialisasi inovasi adalah:

- a. Inovasi yang dilindungi dengan Sistem Kekayaan Intelektual (KI) baik dalam proses pendaftaran (registrasi ke Kementerian yang membidangi kekayaan intelektual) dan Kekayaan Intelektual yang berstatus Granted.
 - b. Inovasi berupa varietas tanaman dapat dikomersialisasikan apabila telah dilakukan pelepasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Inovasi yang telah dilakukan pengkajian kelayakan teknologi proses dan kelayakan bisnis secara finansial, sosial, dan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan komersialisasi inovasi ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan upaya hilirisasi produk berskala lokal/daerah ke dalam Katalog Elektronik (e-katalog) Daerah yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Proses dan mekanisme komersialisasi difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan instansi vertikal yang mengelola kekayaan intelektual.
- (3) Penyelenggaraan komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Big Data

Pasal 46

- (1) Dalam upaya memelihara, mengelola hasil dan mengembangkan inovasi daerah, Pemerintah daerah membangun Big Data Inovasi Daerah.
- (2) Pembangunan Big Data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Dinas komunikasi dan informatika setelah berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengelolaan Big Data Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan secara sinergi dan kolaboratif dengan perangkat daerah pengelola data/peta beserta instansi vertikal di daerah yang membidangi data/peta.
- (4) Big data dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Publikasi

Pasal 47

- (1) Setiap bentuk inovasi yang telah berhasil diterapkan wajib dipublikasikan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui berbagai bentuk.

- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya inovasi daerah sebagai pemenang kompetisi inovasi Kota Medan.
- (4) Pemerintah daerah membiayai kebutuhan publikasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI KERJA SAMA INOVASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan inovasi.
- (2) Penyelenggaraan inovasi dalam melakukan pengembangan Inovasi dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. Lembaga penunjang inovasi;
 - d. Dunia usaha dan industri;
 - e. Lembaga Pendidikan;
 - f. Organisasi kemasyarakatan dan/atau;
 - g. Media.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara Inovasi melakukan sosialisasi terhadap penerapan inovasi.
- (2) Sosialisasi terhadap penerapan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. Replikasi;
 - b. Seminar;
 - c. Diseminasi;
 - d. Lokakarya;
 - e. Penerbitan buku inovasi;
 - f. Publikasi media;
 - g. Pameran;
 - h. Forum inovator;
 - i. Pengelolaan jaringan inovasi;
 - j. Jurnal ilmiah;
 - k. Workshop;
 - l. Simposium;
 - m. Penerbitan katalog dan/atau
 - n. Bentuk sosialisasi lainnya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah di Kota Medan dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XIII EVALUASI KINERJA INOVASI DAERAH

Pasal 51

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi kinerja inovasi daerah secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan terselenggaranya inovasi daerah secara tepat dan untuk mempercepat terwujudnya kemanfaatan dan/atau meningkatnya komersialisasi hasil inovasi daerah.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Plagiarisme, pencurian ide/gagasan, pelanggaran kode etik, dan/atau kekayaan intelektual atas inovasi daerah yang telah terpilih sebagai innovator IGA daerah dan/atau telah mendapatkan hak kekayaan intelektual dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Perizinan, uji coba inovasi daerah yang sedang dilakukan dan/atau telah selesai dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap mengikuti prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan uji coba inovasi daerah sebelum peraturan daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan.
pada tanggal 5 September 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
(3-80/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah.

Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dangender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan dan metode kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

1. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan

2. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan dan pelanggan.

Rancangan bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (*e-banking*) atau anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (*e-banking*) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (*e-banking*), anjungan tunai mandiri (*automated teller*

machine), atau transaksi elektronik lainnya yang sebagian, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak hanya dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” antara lain kebutuhan jumlah anggota tim independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang bangun” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikomersialisasikan” adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral right*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2.